

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam peraturan OJK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 Ayat (1) bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga (www.ojk.go.id)¹.

Dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa, Pertanggungan atau Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (www.ojk.go.id)¹.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya padat juga mayoritas adalah beragama Islam. Hal tersebut selalu menjadi sorotan para pengamat, khususnya dibidang syariah perihal peluang yang diperoleh Indonesia sangatlah besar sebagai pangsa pasar sektor syariah (Ekonomi-Bisnis, 2014).

Sejak berdirinya industri asuransi syariah pertama di Indonesia, yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum di tahun 1994, saat sampai tahun 2014 jumlah industri asuransi syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 48 (empat puluh delapan) industri. Pertambahan

¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Default.aspx>

tersebut merupakan pencapaian yang baik bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia (Hariyadi, 2017).

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Didalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat dalam khasanah Islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Pengertian laba dalam konsep islam ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambhan nilai yang timbul karena barter atau ekpedisi dagang (Anton, 2016).

Penulis melakukan penelitian ini karena penelitian terhadap Bank Syariah lebih banyak dilakukan daripada penelitian pada Asuransi Syariah. Kemudian fenomena yang sedang terjadi di Indonesia pada Asuransi Syariah jarang dipublis.

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*) (Faiqotul, 2017).

Faiqotul (2017) menyatakan bahwa premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan dalam penelitian Sofyan (2017) hasil penelitiannya berbeda yaitu pendapatan premi memiliki hubungan yang signifikan terhadap profit, yaitu bernilai positif sebesar 0,657 dan 0,737 yang berarti hubungannya kuat.

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya

diambil dari table mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*. Besarnya premi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 - 12%. Sedangkan besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standart* yang dibuat DAI (Dewan Asuransi Indonesia). (Anton, 2016). Premi (kontribusi) dalam asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional (Anton, 2016).

Underwriting dana *tabarru'* merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, karena *underwriting* merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola dana peserta. Hasil *underwriting* yang tinggi pada perusahaan asuransi, secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan, sedangkan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan semakin memburuknya kinerja *underwriting* selama periode tertentu (Rosyda, 2018).

Anton, 2016 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Tabarru'* (X1) dengan nilai sig sebesar 0,118 dan (X2) sebesar 0,997, maka berdasarkan uji parsial (individu) adalah nyata. tidak berpengaruh signifikan terhadap laba (profit). Sedangkan dalam penelitian Rosyda, 2018 hasil penelitiannya berbeda yaitu dana *tabarru'* adalah kontribusi bersih, biaya klaim dan hasil investasi selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan terhadap surplus penjaminan dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah.

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang

pertanggung jawaban setelah bertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya (Anton, 2016).

Beban klaim yang terdapat pada perusahaan asuransi umumnya merupakan beban yang berhubungan dengan pencairan yang dilakukan oleh nasabah termasuk tuntutan yang dipersetujui, tuntutan dalam proses penyelesaian, dan tuntutan yang telah berlaku tetapi belum dilaporkan. Beban klaim terjadi apabila terjadi kecelakaan, sakit yang harus dirawat di rumah sakit dan kematian atas bertanggung serta pemutusan kontrak dalam masa periode kontrak, atau dikenal dengan penebusan (Firdaus, 2018).

Firdaus, 2018 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa beban klaim berpengaruh terhadap laba, Sedangkan dalam penelitian Sofyan, 2017 hasil penelitiannya berbeda yaitu beban klaim memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba, bernilai negatif sebesar $-0,786$ berarti hubungannya kuat dan berlawanan arah.

Perbedaan dari beberapa penelitian diatas menjadikan peneliti menggunakan variabel Premi, Dana Tabarru' dan Klaim terhadap Profitabilitas perusahaan. dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian diatas yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variable premi, dana tabarru' dan klaim terhadap profitabilitas.

Dengan adanya *research gap* diatas maka peneliti tertarik mengambil judul "Pengaruh Premi, Dana Tabarru' Dan Klaim Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi pada Perusahaan Asuransi Syariah Periode Tahun 2015 – 2019)".

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang serta *research gaap* diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Premi berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019?
2. Apakah Dana Tabarru' berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019?
3. Apakah Klaim berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiric pengaruh Premi terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019.
2. Untuk menguji secara empiric pengaruh Dana Tabarru' terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019.
3. Untuk menguji secara empiric pengaruh Klaim terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia untuk Periode Tahun 2015 – 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dari ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan untuk mengetahui pengetahuannya terhadap lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi Praktisi Asuransi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk menjadikan pertimbangan dalam mengambil

keputusan dan untuk langkah mengambil antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan profit perusahaan. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai pijakan untuk mengembangkan asuransi syariah di Indonesia agar mampu meningkatkan profitnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum dan informasi tentang lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Syariah di Indonesia untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan asuransi syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kajian penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dibidang asuransi syariah.